### **IKHTISAR**

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang: Pandangan Pengurus Mui Kota Medan Tentang Hukum Seorang Lelaki Muslim Meninggalkan Shalat Jum'at demi menjaga Keamanan Kendaraan di Msjid, (Studi Kasus Mesjid Kota Medan Sumatera Utara). fokus studi ini adalah mengenai hukum seorang mukallaf yang dan sudah dibebankan kewajiban shalat Jum'at namun meninggalkan kewajiban shalat Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan (tukang parkir) di beberapa mesjid kota Medan, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di mesjid di kota Medan. Pada dasarnya hukum shalat Jum'at itu wajib, Shalat Jum'at merupakan salah satu kewajiban setiap lelaki muslim (Mukallaf) yang dilaksanakan pada hari Jum'at diwaktu zuhur, yang hanya dilaksanakan sekali dalam satu minggu. Adapun beberapa alasan tukang parkir yang meninggalkan kewajiban shalat Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid yakni agar kendaraan aman dan juga menjaga ketertiban terhadap orang yang sedang menjalankan kewajiban shalat jum'at, karena menurut mereka itu termasuk kemaslahatan, namun itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban shalat Jum'at karena hukum shalat Jum'at itu sendiri wajib, alasan demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid lalu meninggalkan kewajiban shalat Jum'atnya tidak dibenarkan di dalam syariat, sama saja yang meninggalkan shalat Jum'at itu berdosa karena masih banyak alternatif atau solusi lain, karena menjaga alasan tersebut bukan termasuk uzur syar'i yang telah dibenarkan oleh islam. Dengan adanya masalah seperti ini penulis tertarik menelitinya, Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana realita penjagaan keamanan kendaraan di Mesjid kota Medan ketika berlangsungnya shalat jum'at, apa alasan tukang parkir mesjid lebih mengutamakan menjaga kendaraan dari pada melaksanakan kewajiban shalat Jum'at, dan bagaimana pendapat Aanggota Mui kota Medan tentang hal ini. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: observasi (pengamatan), interview (wawancara). Dari hasil penulis menemukan realita tentang beberapa hasil wawancara, penulis pendapat Pengurus MUI kota Medan Sumatera Utara secara keseluruhan berpendapat bahwa mengenai hukum seorang lelaki muslim yang meninggalkan shalat Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid Tidak dibenarkan didalam syariat, karena itu tidak termasuk uzur syar'i, karena hukum shalat Jum'at itu wajib. sehingga penulis menyimpulkan menjaga keamanan kendaraan di mesjid ketika *shalat* Jum'at berlangsung sehingga meninggalkan kewajiban *shalat* Jum'at tidak dibenarkan, karena tidak termasuk uzur Syar'i.

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Naziha Fitri Lubis

Nim

: 21143017

Tpt/tgl Lahir :Pematangsiantar, 14 Maret 1994

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Jurusan

: Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul

:"Pandangan Mui Kota Medan Tentang Hukum Seorang Lelaki Muslim Meninggalkan Shalat Jum'at demi menjaga Keamanan Kendaraan di Msjid,

(Studi Kasus Masjid Kota Medan Sumatera Utara)"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Juli 2018

NAZIHA FITRI LUBIS

NIM: 21.14.3.017

### **KATA PENGANTAR**

## بسم الله الرحمن الرحيم

Tiada kata selain rasa syukur yang paling dalam kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Salatullah wasalamuhu, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, berserta keluarga, dan sahabatnya yang telah mengemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamal baktikan seluruh syariat Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, namun berkat hidayah dan inayah Allah SWT sebagai manifestasi kasih dan sayang-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini adalah setitik debu untuk menuju jalan kesuksesan.Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

 Ayahanda tercinta Ahmad Ghozali Lubis dan ibunda tercinta Elida Caniago, atas seluruh pengorbanandan cinta kasih baik moril maupun materil dan yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat dan dorongan serta doa sehingga membawa penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, Agama, Bangsa dan Negara. Penulis begitu mencintai mereka.

- 2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam NegeriSumatera Utara Medan.
- 4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
- 5. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
- 6. Bapak Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaranya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaranya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Ibu Dr. Nurcahya, M. Ag. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
- 9. Bapak ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta berserta staf dan jajarannya yang telah banyak membantu proses kelancaran pembuatan skripsi ini.
- 10. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusandan Perpustakaan

terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

- 11. Keluarga tercinta di kampung yang terus mendoakan dan memberi semangat kepada penulis kakanda Suhayla Lubis, adinda Muhammad Aqil Lubis, Siti Adinah Lubis, Asya Taznim dan Al Khuzaifi Lubis, serta Alm. Babo Muslim Caniago dan Almh. Hasnah Lubis serta seluruh kelurga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Aku begitu menyayangi kalian semua.
- 12. Sahabat-sahabat seperjuangan (AS b), terutama untuk Icha, Meylan, Roro, Dedek, Sonia, Halimah, Erna, Amyta, Asmidar, Ratih, Jannah, Husnidan semua anak kelas As b yang banyak memberikan kesan indah dalam perjalanan kampus penulis semoga persaudaraan dan persahabatan kita kekal selamanya. Kalian luar biasa!
- 13. Rekan-rekan KKN 59, dan rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satupersatu namanya. Kalian hebat!

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Amin

Medan, 10 Juli 2018

**Penulis** 

# **NAZIHA FITRI LUBIS**

NIM: 21143017

# DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	vi

DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT	
A. Pengertian dan Dalil Shalat Jum'at	19
B. Ancaman bagi Seorang Lelaki yang Meninggalkan Shalat	
Jum'at	26
C. Hal- hal yang dapat Menggugurkan kewajiban	
Shalat Jum'at	30
D. Hikmah Pelaksanaan Shalat Jumat dan Keistimewaan	
Hari Jum'at	34
BAB III GAMBARAN UMUM MUI KOTA MEDAN	
A. Sejarah Berdirinya MUI Kota Medan	40
B. Visi, Misi dan Orientasi MUI Kota Medan	42
C. Fungsi dan Usaha MUI Kota Medan	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Α.	Hukum Seorang Lelaki Muslim Meninggalkan Shalat	
	Jum'at demi Menjaga Keamanan Kendaraan di Mesjid	
	Menurut pandangan MUI	49
В.	Solusi dan Cara Mengatasi Untuk Seorang Lelaki Muslim	
	Agar Tidak Meninggalkan Shalat Jum'at Karena Menjaga	
	Keamanan Kendaraan Di Mesjid	57
C.	Analisa Penulis	59
BAB V : K	ESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kes	impulan	62
B. Sara	an-Saran	64
DAFTAR I	PUSTAKA	66
DAFTAR I	RALAT	

LAMPIRAN-LAMPIRAN